



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 5 Desember 2018

Kepada

- Yth.
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 12. Direktur Rumah Sakit RSUD Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 74/SE/2018

TENTANG

BATAS AKHIR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2018 DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) Perjalanan Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang biasanya ditetapkan pada minggu ketiga bulan Desember 2018, bersama ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Khusus pada DPA Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, kecuali untuk perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan rombongan yang menyertai.

2. Permohonan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 khusus pada DPA Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, diajukan paling lambat pada tanggal 5 Desember 2018, kecuali untuk perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan rombongan yang menyertai.
3. Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 khusus pada DPA Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 21 Desember 2018, kecuali untuk perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan rombongan yang menyertai.
4. Kepada Perangkat Daerah pelaksana perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang tidak dapat melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas paling lambat tanggal 26 Desember 2018, maka tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) pelaksana perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang belum melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai cukup untuk melengkapi dokumen dimaksud.
6. Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang telah diproses sebelum Surat Edaran ini dibuat, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas tersebut tetap mengacu pada angka 4.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta